mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 22 September 2016

Nomor : 2021.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Karya Sukses Mandiri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Karya Sukses Mandiri
No. IUIPHHK	: No. P2T/10/14.02/01/III/2016
Alamat Kantor	: Kyai Haji Syafi'I Nomor 77. Desa Suci. Kecamatan Manyar
Alamat Pabrik	: Raya Cerme Metatu. Dusun Terongbangi No. 99 Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Tanggal Kegiatan	: 29 Agustus – 01 September 2016
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI CV KARYA SUKSES MANDIRI
Nomor : 2021.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Karya Sukses Mandiri
	Alamat Kantor	: Kyai Haji Syafi'I Nomor 77. Desa Suci. Kecamatan Manyar
	Alamat Pabrik	: Raya Cerme Metatu. Dusun Terongbangi No. 99 Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
b.	No. Izin IUIPHHK	: No. P2T/10/14.02/01/III/2016
c.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 5.750 M^3
d.	Tanggal Pelaksanaan	: 29 Agustus – 01 September 2016
e.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
f.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-434
g.	Tanggal Terbit	: 22 September 2016
h.	Tanggal Berakhir	: 21 September 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 September 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 127.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV KARYA SUKSES MANDIRI
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT. Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0289.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016 antara CV KARYA SUKSES MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV KARYA SUKSES MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV KARYA SUKSES MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-434, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 September 2016 sampai dengan 21 September 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV KARYA SUKSES MANDIRI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	• Andijarso Soetiman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Karya Sukses Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nomor : P2T/10/14.02/01/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV. Karya Sukses Mandiri dengan industri penggergajian kayu dengan Kapasitas Produksi : 5.750 M3/Tahun
d. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Cerme Metatu. Dusun Terongbangi No. 99. Desa Kandangan. Kecamatan Cerme. Kabupaten Gresik.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(0334) 442984 / (0334) 442887
f. Pengurus	:	Pesero Pengurus : - Tuan Rachmad Tanumiharja (sebagai Direktur) Pesero diam : - Nyonya Siti Rahmah (Komanditer)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29 Agustus 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Karya Sukses Mandiri. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif (MR). b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Agustus – 01 September 2016	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 01 September 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses Penilikan - 1 legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 September 2016	Komite Penilikan - 1 memutuskan bahwa CV Karya Sukses Mandiri **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mempertahankan dan menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK CV Karya Sukses Mandiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri sebagai IUIPHHK telah menyusun dan melaporkan RPBBI, termasuk pelaporan realisasi pemenuhan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri bukan perusahaan importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Sehingga tidak mempunyai dokumen API-P.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence).	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri bukan perusahaan importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Sehingga tidak mempunyai dokumen API-P. dan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas untuk kayu impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Kelompok memiliki Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/Nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV. Karya Sukses Mandiri, periode Mei sampai dengan Juli 2016 memperoleh bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari suplayer UD. Wana Artha Samudra dan PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa. Tersedia Surat Kontrak Perjanjian Suplay Bahan Baku. Seluruh bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa e-SKSHH KB yang sah dilampiri DKB dan telah dilengkapi Sertifikat VLK - Tempat Penampungan Terdaftar dari masing-masing suplayer.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara sebagai sumber bahan baku untuk produksi sendiri. Namun bahan baku kayu bulat diperoleh dari suplayer UD. Wana Artha Samudra dan PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa sebagai pedagang yang telah mempunyai TPT-KB yang sudah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang masih berlaku.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selain kayu bulat dari hutan negara, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Dokumen Berita acara serah terima (BAST) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti BAP, Tally sheet hasil pemeriksaan dan DKP telah sesuai dengan dokumen Angkutannya
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pengiriman bahan baku kayu ke CV Karya Sukses Mandiri dari para suplayer dilengkapi dengan dokumen angkut berupa SKSHH-KB. Dalam setiap partai pengiriman kayu bulat kemudian diukur dan diperiksa (Tally) kemudian dibuatkan Berita acara sah terima kayu bulat sebagai bukti Tanda Terima yang mencatat: Nomor Dokumen, Nama Pemasok, tanggal kedatangan, nama barang, volume dan jumlah batang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri tidak menerima bahan baku yang berasal dari limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di CV Karya Sukses Mandiri adalah berstatus sebagai TPT-KB yang telah menyertai Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok CV Karya Sukses Mandiri telah memiliki Sertfikat Legalitas Kayu (S-LK) yang masih berlaku.
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulatnya. Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/ laporan pada awal produksi pada bagian Sawmil yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi Kayu gergajian CV Karya Sukses Mandiri dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2016 telah sesuai dengan LMKB, LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama 3 (tiga)bulan terakhir realisasi produksi di CV Karya Sukses Mandiri sebesar 878.1488 m3 hasil olahan sesuai dengan jenis industri yang tercantum di IUIPHHK dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku kayu dari kegiatan lelang
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan. Selain itu CV Karya Sukses Mandiri juga dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit CV Karya Sukses Mandiri tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit CV Karya Sukses Mandiri tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit CV Karya Sukses Mandiri tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit CV Karya Sukses Mandiri tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit CV Karya Sukses Mandiri tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Untuk kegiatan pemindatanganan bagi produk kayu gergajian telah didukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO serta telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, namun untuk penjualan lokal kayu gergajian diketahui masih belum menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO. Namun CV Karya Sukses Mandiri telah membuat Surat Pernyataan yang intinya dalam melakukan penjualan produk olahan primer akan menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO dan DKO.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajiannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk Veneer maupun kayu gergajiannya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk produk Veneer maupun kayu gergajiannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk produk Veneer maupun kayu gergajiannya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk produk Veneer maupun kayu gergajiannya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk produk Veneer maupun kayu gergajiannya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk produk Veneer maupun kayu gergajiannya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk produk Veneer maupun kayu gergajiannya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Karya Sukses Mandiri hanya melakukan penjualan local saja dan belum pernah melakukan penjualan ekspor untuk produk Veneer maupun kayu gergajiannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV Karya Sukses Mandiri melakukan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian dengan tujuan domestik/lokal. Implementasi Tanda/Logo V-Legal pada CV Karya Sukses Mandiri belum dilakukan disebabkan CV. Karya Sukses Mandiri belum mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik hingga tersedianya jalur evakuasi beserta dengan titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri telah melakukan pencatatan pada setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya. Selama periode Mei s/d Juli 2016 tidak terdapat kecelakaan kerja (*zero accident*).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri tidak memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun tersedia surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pimpinan CV Karya Sukses Mandiri yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Karya Sukses Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2018. .Tersedia Tanda Terima Dokumen Peraturan Perusahaan CV. Karya Sukses Mandiri Periode 2016 - 2018 untuk mendapat Pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada tanggal 2 Juni 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil rekapitulasi daftar tenaga kerja CV Karya Sukses Mandiri sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 total karyawan yang bekerja di CV Karya Sukses Mandiri adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Kayu Sertifikasi Awal di CV Karya Sukses Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24** (dua puluh empat) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **32** (tigapuluh dua) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Karya Sukses Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL..3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.